



**PERKAWINAN BEDA AGAMA
(PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)**

Rani May Saputri, Dzulfikar Rodafi, Ahmad Subekti
Prodi Hukum Keluarga Islam FAI Universitas Islam Malang

[1ranimaysaputrihanayori21@gmail.com](mailto:ranimaysaputrihanayori21@gmail.com), [2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id)

[3ahmadsubekti473@gmail.com](mailto:ahmadsubekti473@gmail.com)

Abstract

The development of today's technology greatly affects the style and behavior of society, so that social interaction as something that cannot be avoided between people of various ethnicities and different religions, the increase in inter-religious marriages becomes something that cannot be avoided anymore, Indonesia as a legal state needs to provide a Clear legal formulations that regulate interfaith marriages so that there is legal certainty that is felt by the community. In this study, the author uses the literature review method to examine and explore legal issues regarding interfaith marriages according to the Marriage Law and Population Administration Law, with data sources in the form of laws and books on interfaith marriages law and population Administration Law. The purpose of to determine the legal position of interfaith marriages and the procedural disqualification of interfaith marriages. Interfaith marriages are marriages carried out by people who hold different religions and beliefs from one another. In the Marriage Law, it is actually a marriage that is not required because it is in Article 2 of the Marriage Law.

Keywords: Marriage, Different Religions, and the Law

Abstrak

Perkembangan teknologi masa kini sangat mempengaruhi gaya dan perilaku masyarakat, sehingga interaksi sosial sebagai sesuatu yang tidak bias di elakkan lagi antar masyarakat baik berbagai suku maupun beda agama, peningkatan perkawinan beda agama menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi maka Indonesia sebagai negara hukum Perlu memberikan suatu formulasi hokum yang Jelas yang mengatur tentang perkawinan beda agama agar ada kepastian hokum yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk mengkaji dan menggali isu hukum tentang perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan Sumber Data berupa Undang-Undang dan buku-buku tentang Perkawinan beda Agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hokum perkawinan beda agama serta prosedural pencacatan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang

Perkawinan sesungguhnya perkawinan yang tidak disyaratkan karena dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci: *Perkawinan, Beda Agama, dan Undang-Undang*

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin berkembang kini telah menghipnotis gaya interaksi masyarakat melewati batasan suku, bangsa dan agama. Interaksi masyarakat hingga batas ini memunculkan ketertarikan satu sama lain yang menyakibatkan perkawinan terjadi tidak dengan hanya satu suku, namun juga antar daerah, adat, negara bahkan yang berlainan agama.

Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk saling melengkapi, banyaknya perpindahan penduduk, semakin canggihnya teknologi, sama hingga tidak mengenal jarak dan waktu untuk saling menyapa, hal ini menjadikan pernikahan beda keyakinan akan sering terjadi seiring berjalannya waktu.

Perkawinan lintas agama menjadi hal lumrah di Indonesia, sebagai contoh yang sudah pernah terjadi dalam kasus artis Deddy Corbuzier dan Kalina pada tahun 2005 lalu, yang dinikahkan saat bagaimana Islam oleh penghulu pribadi dari Yayasan Paramadina. Pria muslim yang menikahi perempuan non Muslim, seperti kasus Jamal Mirdad dan Lidya Kandou. Perbedaan penafsiran tentang perkawinan beda agama telah terjadi jauh terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam. Di kalangan para ulama perdebatan berawal dari perbedaan dalam menafsirkan konteks Q.S al-Baqarah: 221 dan Q.S al-Maidah: tentang siapa yang dimaksud kafir dan ahli kitab dalam kedua ayat tersebut, apakah larangan dalam ayat tersebut masih bersifat relevan dengan kondisi umat saat ini.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang
Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia

kepercayaannya itu” 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 8). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdul Rahman Ghozali, 2012: 10). Untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sah, Islam menghendaki perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syari“at yang berlaku.

Di Indonesia pasangan yang berbeda agama akan diakui jika salah satu dari calon mempelai bersedia pindah keyakinan. sehingga muncul dampak dari peristiwa tersebut misal rasa kurang nyaman tinggal bersama namun beda keyakinan, hal ini bisa memicu kurangnya keharmonisan, adanya sudut pandang yang tidak enak dari masyarakat, keresahan anak dalam menentukan pendidikan agama, sehingga susah untuk membangun keluarga yang bahagia.

Kemudian tidak adanya peraturan secara spesifik pada UU perkawinan sehingga memberi kebebasan kepada setiap orang yang akan melakukan pernikahan dengan keyakinan yang berbeda agar mereka dicatat oleh pegawai pencatatan sipil untuk memiliki kekuatan hukum.

Realita menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa ditinggalkan. Faktanya pernikahan lintas agama kerap kali terjadi dan dapat terulang karena dampak pergaulan sosial antar seluruh masyarakat Indonesia yang pluralis agamanya.

Para Calon mempelai kerap memakai jalur Pengadilan agar supaya dinikahkan dengan pegawai pencatat perkawinan. Tapi njka di tolak oleh pihak pegawai. Maka calon mempelai dapat mengajukan penetapan ke pengadilan yang berwenang dengan memberikan surat keterangan penolakan tersebut, kemudian, hakim akan memeriksa. dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti mengambil suatu rumusan dan tujuan dari masalah yang ada, yaitu: (1) Bagaimana Hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang perkawinan? (2) Apa dampak hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Dari beberapa rumusan masalah yang ada, dapat diambil tujuan penelitian, yaitu: (1) Untuk mencari tau kedudukan hukum perkawinan lintas agama dalam Undang-Undang perkawinan. (2) Untuk mengetahui prosedural penerapan hukum bagi warga negara Indonesia yang menginginkan perkawinan beda agama.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kajian Pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode analisis komperatif yaitu dengan cara membandingkan antara kedua Undang-undang.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Analisis dan deskripsi untuk menggali data-data hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan data sekunder yaitu buku-buku hukum. Rumasan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perkawinan beda agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan membandingkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan dari pelitian yaitu Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang perkawinan. Dan mengetahui prosedural penerapan hukum bagi seorang laki-laki dan perempuan Indonesia yang menginginkan perkawinan beda agama.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang
Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia

Perkawinan beda agama ialah laki-laki dan perempuan yang mempunyai keyakinan berbeda, memutuskan untuk membangun rumah tangga. Menurut Rusli, S.H mengungkapkan bahwa perkawinan lintas agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam perkawinan, hal ini menimbulkan perdebatan menyangkut berbagai syarat dan tata cara perkawinan. berlakunya perkawinan campuran ketika laki-laki dan perempuan yang menganut agama berbeda melangsungkan pernikahan dan tetap memegang teguh kayakinanya. Walaupun tidak diperbolehkan Islam. Umat Islam dengan umat musyrik dilarang keras menikah seperti yang tertulis dalam (QS Al- Baqarah: 221), Larangan ini berlaku untuk semua umat Islam laki-laki ataupun perempuan agar tidak menikah dengan yang beragama beda. dan perkawinan dengan agama yang berbeda tidak menimbulkan banyak kemudharatan namu banyak sekali kenikmatannya yang didapat (Ahmad Subekti, 2020).

Dikatakan oleh Imam Qurthubi, Nuhas berkata “fatwa ini berseberangan dengan hujah yang disepakati tokoh-tokoh besar, dikarenakan argumen tentang bolehnya menikahi ahli kitab telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh besar dari kalangan sahab dan tabi'in, mereka adalah Ustman, Thalhah, Ibu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah (sahabat), Sa'id bin Mussayab, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'biy, Dhahak (tabi'in) Alqur'an telah menjelaskan dalam surat al- Bayyinah ayat 1 dikatakan:

“Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”

Tahun 1981 dikota DKI telah terjadi peristiwa pernikahan campuran yang kemudian diputuskan ulang kembali oleh kasasi pada tahun 1989 dengan Nomor 1400/K/Pdt/1986. Mahkamah Agung telah memberikan izin dan memberi mandat agar supaya dibukukan pada Kantor Catatan Sipil DKI karena adanya perkawinan yaang terhalang sebab calon mempelai memiliki kepercayaan yang berbeda.

R. Subekti, mengatakan bahwa. “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama”. Wiryono Projodikoro, “perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu”. Sedangkan pemaparan perkawinan ialah seorang laki-laki dan perempuan yang sudah bersekutu dengan disyarat sudah disahkan oleh undang-undang negara yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadha dan warohma walaupun proses untuk mencapai keluarga tersebut (Ach. Faisol. 2021), dan hidup bersama yang abadi.

Setiap agama-agama yang ada di Indonesia melarang bagi mahluk pengikutnya melarang melakukan perkawinan sebab agama, perkawinan beda agama sebagai tindakan yang bertentangan dengan kitab-kitab agama. Kompila secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan beda agama yang tertuang pada pasal 40 *c junto* pasal 44 kompilasi hukum Islam dalam Al-Quran dijelaskan pada ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi wanita-wanita musrik, menurut agama hindu bahwa perkawinan ialah ibadah, perkawinan sangat berkait erat dengan religiusitas. Maka perkawinan yang sah apilah memenuhi syarat dan dilakukan dengan cara agama tersebut, begitu dengan agama lainnya yaitu Kristen dan budha punya ketentuan tersendiri sesuai pedooma agama masing-masing.

Undang-Undang perkawinan memberikan peranan besar sesuai keyakinan dan masing-masing agama. untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” *junto* Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Mahkamah Konstitusi hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu dari sahnya perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelailah yang menentukan.

Dalam alam UU Perkawinan terdapat syarat sah dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Perkawinan sah, jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan pemeluknya.
2. Setiap perkawinan dibukukan sesuai aturan Undang-undang.

2. Perkawinan Beda Agama Perbandingan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Perkawinan adalah perbuatan berdasarkan hukum yang akan menimbulkan dampak hukum. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pemaparan dari pasal 2 ayat (1) bahwa:

Pada dasarnya dalam agama dan kepercayaan masing-masing tidak ada pernikahan yang keluar dari jalur hukum yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya ialah bagi mereka selama tidak berlawanan dengan hukum (Undang-undang).

Undang-undang No 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dengan maksud untuk membangun rumah tangga yang berdasarkan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia sendiri membuka peluang untuk para laki-laki dan perempuan yang mempunyai keyakinan berbeda untuk menikah, dengan catatan wajib meminta izin penetapan pengadilan karna sudah menjadi landasan hukum agar dapat dibukukan di Kantor Catatan Sipil. perkawinan akan

dinilai keabsahannya di tempat pemohon mengajukan permohonan oleh Hakim Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Perubahan pembentukan aturan undang-undang Tahun 2019 Nomor 5 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa kedudukan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sama. Agar mengetahui permasalahan dari kedua peraturan tersebut terdapat asas yakni hukum baru melemahkan hukum yang lama, status Undang-Undang No 23 tahun 2006 pasal 35 ayat a tidak meniadakan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tetapi mengatur karna adanya kekosongan hukum. Selain itu untuk menjamin pemberian hak asasi untuk masyarakat jika akan melakukan perkawinan antar agama serta menjalankan perintah UUD 1945 setiap orang berhak mendirikan rumah tangga juga meneruskan nasab (keturunan) melalui perkawinan yang sah pada pasal 28 b ayat 1.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis ingin menggambarkan kesimpulan tentang “Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan)”. Menurut tinjauan peradilan dan fakta-fakta yang sudah ada antara kedua hukum diatas. terkait dengan pengaturan pernikahan lintas agama dinegara kita (Indonesia) pernikahan lintas agama melahirkan banyak sekali interpretasi yang menimbulkan hukum-hukum yang tidak pasti, sehingga tidak terlahir hukum yang mengatur tentang perkawinan antar umat beragama.

Hukum Perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memiliki poin atau nilai khusus yang mengatur tentang perkawinan antar agama. dalam Undang-undang tersebut hanya memaparkan tentang legalitas suatu perkawinan, yakni jika dilaksanakan sesuai hukum agama dan keyakinan pemeluknya. Halini menggambarkan bahwa hukum agama ialah landasan dasar hukum syarat mutlak dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Negara sepenuhnya memberikan wewenang kepada masing-masing agama dalam persoalan nikah lintas agama.

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang
Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia

Dengan adanya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yang diupayakan pemerintah dalam mengelola pernikahan lintas agama. Pemerintah memberi kewenangan pada Kantor Catatan Sipil untuk membukukan perkawinan lintas agama setelah diberikan izin oleh pihak pengadilan. Dampak hukum yang muncul dari perkawinan tersebut yaitu, *pertama* berkenaan dengan perkawinan antar agama jika perkawinan diberikan pengesahan oleh agama yang berwenang dan terdaftar di Catatan Sipil juga mempunyai akte pernikahan, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum. Jika agama tidak memberikan izin maka ketetapan yg diberikan pengadilan tetap dianggap tidak sah oleh agama, maksudnya perkawinan benar terjadi dan hanya diakui negara. *Kedua*, berkaitan dengan hak waris, nafkah dan perwalian, terhadap perkawinan tersebut yang sudah diberikan izin dari pengadilan dan dibubukan dalam Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut secara hukum berhak memiliki keperdataan yang sah.

Daftar Rujukan

- Ali, Daud, Muhammad. (2017). Hukum Islam. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Cahyani, Octavia, Ika., Aini, Muhammad, Dan Herlina, Sri. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama. Jurnal.
- Dewi, Cinthya, Ratna, Dwi. (2017). Inconsistenct Norm (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulama Malik Ibrahim Malang.
- Faisol. Ach. (2021).Mengapai Sakinah, Mawadha, Dan Warohma Dalam Pernikahan Perspektif Marxisme Dan Sufisme, Jurnal. Malang: Universitas Islam Malang.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Ma'rifatullah, Muhammad, Khamim. (2015). Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setiabudi Lysa. (2016). Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama), Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Subekti, Ahmad, (2020), Kemaslahatan Dalam Fiqih Islam Atas Pandemic (Jawaban Atas Pandemic Covid-19), Jurnal, Malang: Universitas Islam Malang.

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Yunus. M. Fakhurrrazi, dan Aini Zahratul. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). Jurnal Media Syariah, Vol 20.

Zulkarnaen, dan Mayaningsih Dewi. (2017). Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung: CV Pustaka Setia.